



Rekonstruksi Pemilihan Kepala Daerah dalam Sistem Hukum di Indonesia

Neisya Aulia Ramadhanti*, Nur Nazmi Laila, Nafisyaa Luthfiana, Adinda Savitri, Harmoko

Universitas Muhammadiyah Tangerang

Abstrak: Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan manifestasi prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi Indonesia. Sejak diberlakukannya Pilkada langsung, terdapat berbagai dinamika yang mencerminkan pergeseran sistem hukum, politik, dan administrasi negara. Namun, praktik penyelenggaraan Pilkada tidak lepas dari berbagai persoalan, seperti politisasi birokrasi, *money politics*, minimnya akuntabilitas, hingga disharmoni kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Latar belakang inilah yang mendorong urgensi rekonstruksi Pilkada dalam kerangka sistem hukum nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan sistem hukum yang mengatur Pilkada saat ini dan menawarkan model rekonstruksi yang lebih efektif, demokratis, dan sesuai dengan prinsip negara hukum. Melalui pendekatan yuridis-normatif dan analisis terhadap berbagai putusan Mahkamah Konstitusi serta praktik hukum Pilkada di lapangan, ditemukan bahwa sistem hukum Pilkada masih bersifat fragmentaris, dengan lemahnya jaminan terhadap integritas dan profesionalitas penyelenggara serta lemahnya mekanisme pengawasan. Temuan utama penelitian ini menunjukkan perlunya penyusunan ulang regulasi Pilkada yang menekankan pada keseragaman hukum, penguatan kelembagaan penyelenggara, serta pengembalian Pilkada ke dalam kerangka desain sistem ketatanegaraan yang menjamin prinsip *checks and balances*. Dengan demikian, rekonstruksi Pilkada bukan sekadar reformasi teknis, melainkan pembenahan menyeluruh terhadap sistem hukum pemilu lokal demi terciptanya pemerintahan daerah yang demokratis dan berintegritas.

Kata kunci: Rekonstruksi, Pemilihan Kepala Daerah, Sistem Hukum, Demokrasi, Pemerintahan Daerah

DOI:

<https://doi.org/10.47134/par.v2i4.4542>

*Correspondence: Neisya Aulia Ramadhanti

Email: awlianeisyaa@gmail.com

Received: 05-07-2025

Accepted: 12-07-2025

Published: 31-08-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: Regional Head Election (Pilkada) is a manifestation of the principle of people's sovereignty in the Indonesian democratic system. Since the implementation of the direct regional election, there are various dynamics that reflect the shift in the legal, political, and state administrative systems. However, the practice of holding regional elections cannot be separated from various problems, such as the politicization of bureaucracy, money politics, lack of accountability, to the disharmony of authority between the central and regional governments. This background is what drives the urgency of the reconstruction of the Pilkada within the framework of the national legal system. This research aims to analyze the weaknesses of the legal system that governs the current Pilkada and offers a more effective, democratic, and consistent reconstruction model with the principles of the rule of law. Through a juridical-normative approach and analysis of various Constitutional Court decisions and Pilkada legal practices in the field, it was found that the Pilkada legal system is still fragmentary, with weak guarantees against the integrity and professionalism of the organizers as well as the weak supervision mechanism. The main findings of this study show the need for a reorganization of Pilkada regulations that emphasize legal uniformity, strengthening institutional organizers, and returning Pilkada into the design framework of a state governance system that guarantees the principle of checks and balances. Thus, the reconstruction of the Pilkada is not just a technical reform, but a thorough improvement of the local election legal system for the creation of a democratic and integrity local government.

Keywords: Reconstruction, Regional Head Election, Legal System, Democracy, Local Government

Pendahuluan

Negara Indonesia menganut paham demokrasi dalam sistem birokrasinya, yang mana hal ini menguatkan representasi bahwasanya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat (Dadang, 2024). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwasanya seluruh penyelenggaraan negara, termasuk subjek pemerintahan itu sendiri, harus mengutamakan kesejahteraan rakyat, dan harus dipertanggungjawabkan kembali kepada rakyat. Demokrasi merupakan salah satu sistem pemerintahan dalam sebuah negara di mana semua warga negara memiliki hak, kewajiban, kedudukan, dan kekuasaan yang baik dalam menjalankan kehidupannya, maupun dalam berpartisipasi terhadap kekuasaan negara (Wiratno, 2022). Dalam hal ini, prinsip demokrasi berusaha menempatkan rakyat pada posisi yang maksimal, yakni berhak ikut serta dalam pembangunan negara, atau sekedar menjadi pengawas pada kebijakan yang diimplementasikan, yang mana eksistensi demokrasi tidak dapat dipisahkan dari keberadaan pemilu.

Pemilu merupakan salah satu indikator penting di dalam pelaksanaan demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, lazimnya di negara-negara yang menganut sistem demokrasi, akan cenderung mentradisikan pemilu untuk memilih pejabat-pejabat publik yang akan duduk di ranah legislatif maupun eksekutif (Mukhlis dkk., 2023). Pemilihan umum atau yang selanjutnya disebut pemilu di Indonesia cukup kompleks, karena melibatkan pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden & Wakil Presiden, Kepala Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemilu umumnya dilaksanakan secara langsung dan keberjalanannya diawasi secara ketat untuk menekan adanya kecurangan terhadap hasil yang diperoleh. Proses pemilu di Indonesia menganut asas Luber Jurdil (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil) (Shadrina & Wijaya, 2024). Implementasi asas ini diharapkan mampu menghasilkan wakil rakyat yang memiliki integritas tinggi dalam membangun bangsa dan negara.

Pada tahun 2005, Indonesia mulai melakukan kegiatan pemilu kepala daerah secara serentak dengan berlandaskan pada Pasal 18 ayat (4) UUD NRI tahun 1945 yang mana "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Regulasi tersebut kemudian disandingkan pada Pasal 1 angka 1 UU Nomor 10 Tahun 2016 yang merepresentasikan bahwa "Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut sebagai pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi, kabupaten, dan kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis (Achmad, 2020).

Kedua regulasi tersebut sudah cukup kuat untuk mengatur pelaksanaan pemilihan kepala daerah, khususnya pada pemilihan kepala daerah. Keberadaan regulasi ini

memberikan visualisasi nyata terkait dengan kedaulatan rakyat dan partisipasi publik di dalam proses politik itu sendiri. Tetapi, di dalam praktik pemilihan kepala daerah tersebut masih dijumpai kontra dan permasalahan-permasalahan yang tak kunjung selesai dari waktu ke waktu. Beberapa permasalahan tersebut di antaranya adalah seperti biaya politik yang tinggi, konflik horizontal, serta potensi politisasi birokrasi dan penyalahgunaan kekuasaan. Munculnya beberapa permasalahan ini memberikan nuansa buruk pada pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Dengan demikian diperlukan adanya upaya berkelanjutan untuk mereduksi permasalahan tersebut. Upaya rekonstruksi atau pembaruan sistem ini penting dilakukan untuk menciptakan mekanisme pemilihan yang lebih efisien, demokratis, dan sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum. Dengan demikian, di dalam artikel ini akan dikaji secara sistematis mengenai proses pemilihan gubernur saat ini, serta memberikan alternatif solusi di masa yang akan datang dalam menguatkan pelaksanaan pemilihan gubernur itu sendiri.

Dalam realisasi sistem demokrasi di Indonesia, mekanisme pemilihan kepala daerah memegang peranan yang penting. Sejak diimplementasikan pemilihan kepala daerah secara langsung, berbagai dinamika muncul baik dari sisi efektivitas pemerintahan, partisipasi politik masyarakat, hingga persoalan biaya politik, dan potensi konflik kepentingan. Hal ini kemudian mencuatkan wacana untuk merekonstruksi sistem pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang sudah ada sebelumnya. Berangkat dari konteks tersebut, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk melakukan analisis terhadap sistem pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang berlaku di Indonesia saat ini. Selain menganalisis sistem pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang ada, penelitian ini juga bertujuan untuk merumuskan solusi yang dapat digunakan sebagai alternatif penyelesaian pada permasalahan yang muncul di dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah itu sendiri.


Metode

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode penelitian hukum normatif. Metode ini termasuk dalam kategori penelitian hukum kepustakaan, di mana data yang digunakan diperoleh dari berbagai sumber literatur dan data sekunder. Sumber sekunder tersebut mencakup buku-buku, surat-surat pribadi, serta dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengidentifikasi aturan dan prinsip hukum, serta doktrin-doktrin yang ada, sekaligus merumuskan konsep-konsep baru sebagai upaya untuk menawarkan solusi terhadap berbagai masalah hukum yang dihadapi. Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup:

1. Bahan hukum primer, yang terdiri dari undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan Mahkamah Konstitusi yang relevan.

2. Bahan hukum sekunder, termasuk literatur hukum, jurnal, artikel ilmiah, serta pendapat para ahli hukum.
3. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum, yang bertujuan untuk memperkuat pemahaman mengenai istilah dan konsep yang digunakan dalam kajian ini.

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik kualitatif. Analisis data dimulai dengan pengumpulan data, kemudian data disajikan. Beberapa data dilakukan proses reduksi untuk memilah data yang krusial sehingga kajian bahasan tidak muluk-muluk dan bersesuaian dengan topik. Setelah itu, dilakukan penarikan kesimpulan terhadap data yang sudah disajikan dan direduksi. Berikut adalah diagram analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini.



Gambar 1. Diagram analisis data

Hasil dan Pembahasan

A. Sistem Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang menganut sistem demokrasi dalam pelaksanaan politik dan pemerintahannya. Sistem demokrasi dipilih karena dirasa sangat cocok dengan kepribadian masyarakat Indonesia yang identik dengan gotong royong dan musyawarah mufakat (Fatah, 2022). Dalam sistem demokrasi, eksistensi masyarakat ditempatkan pada posisi yang penting. Dalam hal ini, rakyat yang kemudian disebut sebagai masyarakat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi (Qoroni & Winarwati, 2021). Masyarakat menjadi pengawas dalam pelaksanaan kebijakan politik oleh pemerintah, sehingga segala bentuk kebijakan politik yang diimplementasikan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat itu sendiri (Soenarjanto & Widiyanto, 2020). Setelah era reformasi 1998 tiba, segala bentuk perubahan dalam sistem pemerintahan Indonesia, khususnya dalam akses informasi dilakukan. Hal ini merupakan langkah konkret yang dilakukan negara untuk membuka kembali akses informasi sebagai pelaksanaan demokrasi yang sempat dibungkam oleh pemerintah orde baru.

Seiring dengan perkembangan zaman, demokrasi mengalami peningkatan kualitas secara signifikan. Sistem demokrasi di Indonesia mengalami empat proses tahapan, di antaranya adalah munculnya demokrasi liberal pada awal masa kemerdekaan, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila yang mulai diterapkan pada awal pemerintahan orde baru, dan demokrasi era Reformasi yang masih diimplementasikan hingga saat ini (Manurung dkk., 2022). Realisasi pemilihan gubernur merupakan contoh nyata pelaksanaan demokrasi itu sendiri. Meskipun demikian, realisasi pemilihan gubernur belum mencapai hasil yang maksimal. Masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mampu memahami prinsip demokrasi itu sendiri, sehingga hal ini kemudian menimbulkan adanya penyimpangan-penyimpangan tertentu. Dalam praktik pemilihan gubernur tersebut, terdapat beberapa masyarakat yang tidak mau menerima kekalahan. Di balik kekalahan tersebut memunculkan adanya dendam dan berisiko melahirkan aksi penggulingan terhadap kebijakan pemerintah yang ada (Taufik, Sila, & Suhaeri, 2024). Kerusakan ini memicu terjadi konflik dalam internal masyarakat, baik konflik horizontal maupun konflik vertikal.

Proses pemilihan gubernur merupakan upaya konkret yang dilakukan untuk memaksimalkan pelaksanaan asas desentralisasi dalam prinsip demokrasi itu sendiri. Pasalnya, seluruh kebijakan pada pemerintahan sebelumnya cenderung bersifat sentralistik, yang mana hal ini tidak sesuai dengan konsep yang diusung oleh demokrasi itu sendiri. Akibatnya, muncul berbagai permasalahan dalam praktiknya, misalnya munculnya korupsi di kalangan subjek pemerintahan itu sendiri. Dengan demikian pengelolaan sumber daya di setiap daerah cenderung berjalan tidak maksimal. Akibatnya, masyarakat yang ada di daerah tidak dapat menikmati dan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada semaksimal mungkin karena kurangnya pengelolaan dari pemerintah yang ada.

Hal inilah yang kemudian melahirkan adanya regulasi baru, yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai dasar hukum atas pelaksanaan Pilkada langsung. Pelaksanaan Pilkada langsung ini menimbulkan implikasi positif dan implikasi negatif di dalam masyarakat itu sendiri (Enggarani, 2013). Implikasi positif atas pelaksanaan Pilkada langsung ini adalah munculnya kepala daerah yang cerdas, berintegritas, dan berhasil dalam membangun serta membawa perubahan bagi daerah yang dipimpinnya. Adapun implikasi negatifnya adalah munculnya beberapa tindak kecurangan di dalam pelaksanaan Pilkada itu sendiri. Beberapa pasangan calon kepala daerah seringkali ditemukan menggunakan politik uang untuk menarik minat masyarakat supaya memilih mereka di Pilkada nantinya. Dengan demikian, pemilihan langsung dilakukan berdasarkan nominal uang yang diterima oleh masyarakat, dibandingkan dengan nilai yang dimiliki oleh setiap pasangan calon.

Rendahnya literasi bangsa Indonesia juga turut memperkeruh proses Pilkada itu sendiri. Mayoritas masyarakat Indonesia cenderung tidak menelisik lebih jauh tentang seluk beluk pasangan calon yang ada, seperti bagaimana kebijakan yang diusungnya, bagaimana latar belakangnya, bagaimana jejak karirnya, dan masih banyak lagi. Pada tahun 2011, terdapat usulan yang ditujukan kepada DPR supaya pemilihan Pilkada, khususnya gubernur dikembalikan kepada DPRD. Namun, DPR menolak mentah-mentah usulan tersebut, dengan alasan bahwasanya hal itu merupakan bentuk pengkhianatan atas konstitusi yang dianut oleh bangsa Indonesia dalam kajian demokratis. DPR menganggap hal tersebut akan menimbulkan kerugian masyarakat, khususnya dalam realisasi hak-hak politiknya. Setelah penolakan ini, usulan pengembalian pemilihan gubernur kepada DPRD menghilang tanpa jejak. Hingga pada tahun 2014, usulan pengembalian ini kembali diperbincangkan oleh DPR di dalam sidang paripurna. Pada tanggal 24 September 2014 memutuskan bahwa PILKADA dikembalikan lagi melalui DPRD dengan disahkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Dengan demikian undang-undang yang mengatur Pemilihan Kepala Daerah secara langsung sudah tidak berlaku lagi karena telah di "nasakh" oleh Undang-Undang No. 22 Tahun 2014 (Sinaga, 2018).

Kemunculan Undang-Undang No. 22 Tahun 2014 kemudian menuai kontra di dalam masyarakat itu sendiri. Pasalnya, kemunculan regulasi ini bertentangan dengan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No.12 Tahun 2008, yang mana pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara langsung mirip dengan pemilihan anggota legislatif, presiden, dan wakil presiden (Isroji dkk., 2024). Ambiguitas landasan hukum tentang pemilihan kepala daerah ini menyebabkan pelaksanaan pemilihan tersebut menjadi rancu. Padahal, pemilihan kepala daerah (gubernur) merupakan representasi nyata mengenai kedaulatan rakyat karena pemilih berasal dari masyarakat setempat. Pemilihan kepala daerah memiliki tiga fungsi sebagai berikut:

1. Pemilihan ini memberikan kesempatan kepada masyarakat di daerah setempat untuk dapat menentukan kepala daerahnya sendiri yang sesuai dengan harapan dan aspirasi mereka.
2. Pemilihan ini berfungsi sebagai sarana bagi masyarakat untuk menentukan pilihan berdasarkan visi, misi, program, serta kualitas dan integritas calon yang berpengaruh besar terhadap keberhasilan pemerintahan di daerah.
3. Pemilihan ini juga berfungsi sebagai mekanisme untuk akuntabilitas, evaluasi, dan kontrol publik terhadap kepala daerah dan aktivitas politik yang terkait.

Perubahan sistem pemilihan kepala daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerah ini merupakan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemilihan sebelumnya yang terepresentasi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adanya

pergeseran ini menyebabkan sistem pemilihan kepala daerah terlalu dipengaruhi oleh pihak legislatif. Dengan demikian, timbul representasi bahwasanya lembaga legislatif terlalu mencampuri lembaga eksekutif dalam pelaksanaan birokrasi itu sendiri. Adanya hal ini, memungkinkan partai politik memiliki pengaruh yang lebih besar dalam penetapan pemimpin daerah. Ciri khas dari sistem ini adalah pembentukan koalisi partai politik, mengingat kepala daerah dipilih oleh anggota legislatif, sehingga diperlukan koalisi yang kuat untuk meraih mayoritas suara. Dampak dari pemilihan kepala daerah secara tidak langsung terlihat dalam dinamika politik lokal, di mana peran partai politik dan keanggotaan koalisi sangat penting dalam menentukan hasil pemilihan (Hakim, 2018).

Implementasi Undang-Undang No.22 Tahun 2014 yang membawa kembali mekanisme pemilihan kepala daerah menuai kontra dari masyarakat. Mayoritas masyarakat berpendapat bahwasanya implementasi kebijakan ini merupakan bentuk kemunduran dari pelaksanaan demokrasi itu sendiri. Pemilihan kepala daerah melalui DPRD ini ditakutkan akan memunculkan banyak kecurangan karena menurunkan akuntabilitas dan transparansi publik (Muklis, 2021). Tak hanya itu, posisi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi juga semakin tidak diakui dengan adanya penerapan regulasi ini. Masyarakat Indonesia sudah terbiasa dengan pelaksanaan pemilu sebagai bentuk demokrasi langsung. Melalui lahirnya regulasi ini, masyarakat yang terdiri atas warga sipil, akademisi, dan wartawan kemudian mengemukakan keras arti demokrasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Hal ini juga tidak sejalan dengan konsep reformasi yang dianut oleh masyarakat Indonesia sejak jatuhnya rezim orde baru.

Politik transaksional menjadi permasalahan yang perlu ditindaklanjuti lebih lanjut dari adanya pelaksanaan Undang-Undang No.22 Tahun 2014 tersebut. Adanya politik transaksional ini membuka peluang masuknya praktik suap dan jual beli suara, atau bahkan lobi ilegal yang dilakukan secara tertutup (Ermaya, 2020). Masyarakat Indonesia tidak dapat memberikan pengawasan penuh terhadap pemilihan ini karena proses pemilihan dilakukan dengan cara tertutup. Proses penunjukan langsung kepala daerah oleh DPRD ini juga memicu lahirnya pemimpin yang tidak berintegritas, dan tidak memiliki kemampuan yang cukup kuat untuk memimpin dan membangun wilayah yang bersangkutan. Aksi demonstrasi terus berlanjut dari waktu ke waktu yang menandakan adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah melalui DPRD tersebut.

Merespons adanya kondisi yang demikian, maka Presiden Joko Widodo yang waktu itu baru dilantik, kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.1 Tahun 2014, yang mana di dalam peraturan ini dijelaskan adanya pengembalian sistem pemilihan kepala daerah berdasarkan pemilu yang dilakukan oleh rakyat. Penerbitan Perppu ini kemudian disetujui dan direvitalisasikan menjadi Undang-

Undang No. 1 Tahun 2015 sebagai bentuk koreksi atas peraturan lama yakni Undang-Undang No.22 Tahun 2014. Karena memiliki waktu penerbitan yang cukup terbatas, muatan yang terkandung di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tidak cukup kompleks dan mengikat terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat (Sariati, Nirahua, & Sedubun, 2021). Akibatnya, DPR kembali melakukan revisi terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tersebut, sehingga lahirlah Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 yang mana undang-undang ini masih berlaku dan diimplementasikan hingga saat ini.

Perubahan Undang-Undang No. 22 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 merupakan bentuk dinamika politik yang terus bergulir dari waktu ke waktu. Dinamika politik ini merepresentasikan bahwasanya masyarakat Indonesia tetap ingin melaksanakan prinsip demokrasi secara maksimal dengan menempatkan rakyat sebagai posisi pemegang kedaulatan tertinggi. Perubahan ini tidak hanya bersifat teknis, melainkan juga merupakan manifestasi dari komitmen terhadap prinsip-prinsip yang dianut oleh bangsa Indonesia, di antaranya adalah prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan daerah. Pemerintah eksekutif bersama dengan DPR berupaya menyeimbangkan partisipasi rakyat dan penguatan kelembagaan demokrasi lokal.

B. Permasalahan dan Kontra yang Muncul dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Indonesia

Meskipun sistem pemerintahan di Indonesia mengalami dinamika politik secara berkelanjutan, khususnya dalam pelaksanaan pemilu itu sendiri. Namun, implementasi pemilu di Indonesia belum dapat dikatakan berjalan secara maksimal. Hal ini terjadi karena masih banyaknya berbagai permasalahan dan juga tantangan yang perlu dihadapi. Berikut merupakan tantangan dan permasalahan yang sering muncul di dalam praktik pemilu di Indonesia:

1. Politik Uang

Politik uang menjadi permasalahan yang tidak dapat dilepaskan di dalam pelaksanaan pemilu itu sendiri. Realisasi politik uang di dalam pelaksanaan pemilu ini merusak prinsip demokrasi yang dianut oleh masyarakat Indonesia sendiri. Politik uang adalah kegiatan suap yang dilakukan oleh pasangan calon kepada para masyarakat untuk memperoleh imbalan (Abdurrohman, 2021). Dengan demikian, masyarakat akan tergerak hatinya untuk kemudian memilih pasangan calon yang memberikan uang dengan nominal yang paling besar. Oleh karena itu, pelaksanaan politik uang cenderung mendorong masyarakat untuk memberikan pilihannya berdasarkan besaran uang yang diterimanya, bukan atas kehendak pribadi atau *value* yang dimiliki oleh pasangan calon

tersebut. Pada faktanya, realisasi politik uang dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, baik dalam bentuk uang fisik, sembako, infrastruktur, atau bahkan melalui janji-janji politik. Realisasi politik uang ini kemudian menciptakan tekanan psikis pada pasangan calon yang merasa harus “mengembalikan modal” yang dikeluarkannya selama proses kampanye politik berlangsung. Proses pengembalian modal ini memicu terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), yang mana ketiganya menjadi penyumbang kehancuran terbesar terhadap pembangunan negara Indonesia itu sendiri (Dharayanti dkk., 2024). Tak hanya itu, realisasi politik uang ini juga menghambat kredibilitas kepemimpinan karena pemimpin kemudian diasumsikan sebagai sosok yang memiliki modal besar dan mampu bertarung (Nabila, Prananingtyas, & Azhar, 2020).

2. Politik Identitas

Selain politik uang, politik identitas juga menjadi permasalahan krusial yang sering muncul dalam praktik pemilihan kepala daerah itu sendiri (Aidah, Rochmadian, & Maliha, 2023). Politik identitas dapat didefinisikan sebagai sebuah bentuk implementasi politik yang didasarkan pada identitas kolektif suatu kelompok, baik agama, suku, daerah untuk memperjuangkan kepentingan dari kelompok tersebut (Tutukansa, 2022). Kemunculan politik identitas terus mencuat seiring berkembangnya waktu sejak pemilihan presiden pada tahun 2014 silam. Politik identitas sering dijadikan garda terdepan pada pengelolaan isu-isu hoaks yang menggiring beberapa aspek, di antaranya adalah aspek agama, suku, dan juga ras. Politik identitas ini memiliki risiko yang tinggi untuk memunculkan adanya disintegrasi bangsa, sehingga mampu melahirkan adanya konflik internal yang berkelanjutan di tengah-tengah masyarakat. Sebagai negara yang multikultural, maka realisasi politik identitas ini tentu memiliki risiko yang tinggi untuk mengakibatkan perpecahan bangsa.

Implikasi negatif yang ditimbulkan oleh politik identitas umumnya tidak berhenti setelah pemilihan kepala daerah selesai. Namun, terus berlanjut sambil menggiring opini yang bersifat sensitif, baik yang melibatkan agama, ras, asal daerah, dan sebagainya (Rosdiana & Suryaningtyas, 2024). Oleh karena itu, politik identitas dapat dijadikan sebagai ajang provokator yang sifatnya menyesatkan. Politik identitas yang berlebihan dan berkelanjutan juga dapat memicu pelengseran pemerintahan yang sedang berkuasa (Abadi dkk., 2023). Dengan demikian, upaya mereduksi politik identitas di dalam pelaksanaan pemilu atau Pilkada perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya pelanggaran paham demokrasi pada sistem pemerintahan yang ada di Indonesia.

3. Dominasi Politik Oligarki

Politik oligarki merupakan sebuah kondisi yang mana sebuah sistem politik dikuasai oleh sekelompok kecil orang yang umumnya memiliki pengaruh besar dan berasal dari kaum elit (Hasanudin dkk., 2023). Sekelompok kecil orang-orang tersebut

berusaha mengendalikan pelaksanaan pemerintahan untuk mendapatkan keuntungan secara sepihak, baik atas dirinya sendiri, maupun atas kelompok-kelompok tertentu. Adanya politik oligarki ini tidak bersesuaian dengan prinsip demokrasi yang ada. Politik oligarki ini membatasi partisipasi rakyat dalam memegang kedaulatan tertinggi. Pada faktanya, politik oligarki hanya memberikan kesempatan kepada segelintir orang yang memiliki dominasi atau pengaruh besar. Akibatnya, politik oligarki ini akan menutup akses rakyat biasa dalam konteks partisipasi rakyat (Wibowo dkk., 2024).

Tak hanya itu, politik oligarki ini juga dapat menghasilkan pemimpin yang tidak kredibel karena pemimpin terpilih bukan atas kehendak rakyat, melainkan akibat serangkaian manipulasi yang dilakukan oleh kelompok elit tersebut. Meskipun pemilihan umum diselenggarakan, pelaksanaannya hanya sekedar formalitas belaka untuk menumbuhkan persepsi positif di dalam masyarakat itu sendiri. Dalam jangka panjang, dominasi oligarki mempersempit ruang demokrasi dan menjadikan pemilu sebagai ajang distribusi kekuasaan di antara kelompok elite saja.

C. Alternatif Solusi yang dapat Dilakukan untuk Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia saat ini

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwasanya pemilu memegang peranan yang penting dalam pelaksanaan demokrasi itu sendiri. Meskipun sudah mengadaptasi prinsip LUBER & JURDIL (asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil), pelaksanaan pemilu di Indonesia masih diwarnai dengan berbagai polemik dan juga permasalahan yang tak kunjung usai. Beberapa permasalahan tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyangkut aspek struktural, budaya politik, serta penegakan hukum. Dengan demikian, perlu dilakukan upaya penyelesaian secara konkret untuk mereduksi permasalahan tersebut. Berikut adalah beberapa alternatif solusi di dalam penyelesaian permasalahan tentang pemilu, khususnya Pilkada di Indonesia saat ini:

1. Penataan Ulang Regulasi terkait Politik Uang

Maraknya politik uang menjelang pemilu menjadi permasalahan krusial yang perlu direduksi sedemikian rupa. Adanya politik uang mendefinisikan ulang eksistensi pemilu menjadi sebuah ajang untuk bertransaksi secara ekonomi (Lampus, Lopian, & Sondakh, 2022). Sampai saat ini, tidak ada regulasi yang mengikat, yang mengatur mengenai politik uang itu sendiri. Akibatnya, politik uang menjadi sebuah hal yang dinormalisasikan keberadaannya, baik bagi pasangan calon kepala daerah, maupun bagi masyarakat yang bersangkutan. Revitalisasi terkait dengan regulasi mengenai politik uang perlu diperjelas keberadaannya, misalnya dengan memuat bentuk-bentuk politik uang, dan sanksi yang menyertainya (Sompa & Syahrin, 2023).

Sanksi yang diberikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan harus tegas, dan mampu memberikan efek jera. Bentuk sanksi yang diberikan dapat berupa adanya diskualifikasi, pencabutan hak politik sementara, atau pidana penjara dengan masa tahanan tertentu. Untuk mendukung hal ini, maka keberadaan dari Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu perlu ditingkatkan secara signifikan. Bawaslu harus bersifat mandiri dan tidak boleh menerima segala bentuk suap atau lobi dari manapun, khususnya dari pihak pasangan calon kepala daerah yang sedang berkompetisi (Asmorojati & Harianja, 2024). Melalui hal ini, diharapkan budaya politik uang dapat diminimalisir secara maksimal.

2. Pendidikan Politik Berkelanjutan

Pendidikan politik berkelanjutan merupakan salah satu alternatif solusi yang efisien untuk diberikan kepada masyarakat (Prayugo & Prayitno, 2022). Pada faktanya, segala bentuk aksi manipulasi yang terjadi di dalam pelaksanaan pemilu dan Pilkada diakibatkan oleh rendahnya kualitas masyarakat sebagai pemilih. Pendidikan politik hendaknya dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai kegiatan rutin dalam masyarakat, misalnya pertemuan RT, kelompok PKK, dan kegiatan sejenis lainnya. Dengan demikian, pendidikan politik ini tidak hanya diberikan ketika menjelang pemilu saja, melainkan diberikan secara berkelanjutan untuk memaksimalkan penerimaan informasi oleh masyarakat itu sendiri. Pendidikan ini harus diarahkan untuk membangun kesadaran kritis masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh kampanye berbasis isu primordial seperti suku, agama, atau ras, seperti pada politik identitas itu sendiri (Suyono dkk., 2024).

Pelaksanaan program ini hendaknya melibatkan beberapa subjek penting, misalnya saja pemerintah daerah setempat, lembaga pendidikan, serta organisasi masyarakat yang ada. Pendekatan berbasis diskusi komunitas dinilai efisien untuk diterapkan kepada masyarakat Indonesia yang identik dengan kultur gotong royong. Tujuan dari adanya program pendidikan politik berkelanjutan ini adalah untuk membentuk karakter masyarakat yang logis dan rasional dalam memilih di pemilu itu sendiri. Selain itu, program pendidikan politik ini diharapkan juga mampu meningkatkan kesadaran partisipatif untuk dapat memilih pasangan calon kepala daerah yang dirasa memiliki kredibilitas mumpuni dalam memimpin wilayah yang bersangkutan.

3. Reformasi Kehidupan Partai Politik di Indonesia

Reformasi kehidupan partai politik di Indonesia perlu dibenahi untuk menghilangkan jejak politik oligarki dalam implementasinya, khususnya di dalam pemilu dan Pilkada itu sendiri. Di dalam proses pemilu dan Pilkada, sering ditemui adanya manipulasi-manipulasi politik seperti halnya penentuan beberapa kandidat tertentu secara terselubung, tanpa memperhatikan pendapat dari masyarakat sipil

sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di dalam negara demokrasi (Al-Barbasy, Retnowati, & Gunanto, 2020). Manipulasi ini umumnya dilatarbelakangi oleh adanya pendekatan personal ataupun karena kemampuan finansial. Hal inilah yang kemudian menghapus konsep keadilan di dalam pemilu yang ada.

Sebagai salah satu negara demokrasi, konsep multikulturalisme memberikan kesempatan tersendiri bagi beberapa partai politik di Indonesia untuk berkontribusi dalam aspek politik. Dengan demikian solusi yang dapat ditawarkan untuk mencegah merebaknya kultur politik oligarki adalah dengan membuka proses seleksi pasangan calon kepala daerah secara transparan dan juga inklusif. Penjaringan kandidat sebaiknya dilakukan secara terbuka kepada publik, bukan hanya kepada kader atau orang-orang dekat pengurus pusat. Proses seperti konvensi, debat publik, hingga pemungutan suara internal yang terbuka bisa menjadi alternatif mekanisme yang lebih demokratis. Tak hanya itu, pemerintah juga hendaknya mampu memberi aturan spesifik terkait dengan insentif atau bantuan dari terhadap partai politik yang diambil dari APBN atau APBD (Sukma, 2021). Prinsip konsekuensi ini adalah dengan memotong dan menanggungkan dana bantuan dari APBN/APBD kepada pihak partai politik, apabila pencalonan kandidat partai politik dilakukan secara tertutup dan terselubung tanpa melibatkan pengawasan masyarakat di dalamnya.

Tak hanya itu, penting bagi KPU dan lembaga pengawasan pemilu atau Pilkada untuk turut melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap partai politik yang hendak mencalonkan pasangan kandidat di dalam pemilihan (Dengia, Djahab, & Rupidara, 2021). Hal ini dilakukan agar masyarakat sipil juga turut mengetahui proses pemilihan kandidat tersebut secara spesifik. Reformasi partai politik menjadi kunci penting untuk memperbaiki kualitas Pilkada itu sendiri. Apabila partai dikuasai oleh sekelompok elite politik, maka seluruh pelaksanaan demokrasi hanya bersifat formalitas belaka. Namun, apabila eksistensi partai politik mulai membuka ruang dan partisipasi masyarakat di dalamnya, maka hal ini mampu merepresentasikan prinsip demokrasi yang sebenarnya. Pilkada akan bertransformasi menjadi ajang pemilihan yang mencerminkan kehendak dan hati nurani dari masyarakat, bukan karena pengaruh dari sekelompok elite tertentu.

4. Optimalisasi Teknologi Digital untuk Transparansi dan Partisipasi

Perkembangan teknologi digital dapat diadaptasi sedemikian rupa untuk meningkatkan kualitas dari Pilkada itu sendiri. Meskipun demikian, implementasi terkait dengan teknologi digital dalam Pilkada belum dapat direalisasikan dengan baik. Apabila dimanfaatkan secara tepat sasaran, eksistensi teknologi digital dapat meningkatkan transparansi dari proses Pilkada itu sendiri, sehingga segala bentuk tindak kecurangan akan dapat diminimalisir dengan baik (Waruwu dkk., 2024). Segala

bentuk keterbukaan informasi menjadi lebih mudah diakses oleh masyarakat. Dengan demikian, masyarakat cenderung akan lebih aktif dalam melakukan pengawasan pada proses Pilkada itu sendiri. Salah satu langkah konkret pada upaya realisasi implementasi teknologi digital dalam Pilkada adalah dengan membuat sistem digital pelaporan pelanggaran.

Dalam hal ini, masyarakat dapat memosisikan diri sebagai pengawas terhadap proses Pilkada itu sendiri. Sebagai contoh, masyarakat dapat membuat laporan terhadap hal-hal yang dirasa melanggar ketentuan di dalam asas LUBER JURDIL, seperti halnya praktik politik uang, praktik politik oligarki, dan pelanggaran lainnya. Sistem ini hendaknya dapat langsung terhubung ke *database* milik Bawaslu. Untuk menguatkan pelaporan yang ada, maka perlu disertai dengan bukti-bukti yang jelas, sehingga pelaporan dapat dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Bukti dapat berupa foto atau video yang merepresentasikan pelanggaran secara jelas. Identitas pelapor harus dijamin keamanannya untuk menghindari adanya tindakan main hakim sendiri di luar konteks pelaporan tersebut oleh oknum-oknum yang bersangkutan.

Simpulan

Pemilihan kepala daerah atau Pilkada merupakan salah satu realisasi dari pelaksanaan demokrasi di wilayah provinsi. Meskipun demikian, pelaksanaan Pilkada di Indonesia masih menemui banyak kontra, misalnya merebaknya kasus politik uang, politik identitas, dan dominasi oligarki politik. Permasalahan ini merepresentasikan bahwa pelaksanaan Pilkada di Indonesia belum menjunjung tinggi prinsip demokrasi, dan justru berpeluang tinggi menimbulkan banyak manipulasi politik di dalamnya. Dengan demikian, diperlukan adanya langkah konkret untuk mereduksi segala bentuk manipulasi politik dalam pelaksanaan Pilkada itu sendiri. Beberapa upaya yang dapat dilakukan di antaranya adalah revitalisasi regulasi untuk menekan praktik politik uang, implementasi pendidikan politik secara berkelanjutan, dan implementasi teknologi digital dalam pelaksanaan Pilkada itu sendiri. Meskipun demikian, keberhasilan Pilkada memerlukan adanya kerja sama dari keseluruhan pihak, baik pemerintah, partai politik dan juga masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abdurrohman. "Dampak Fenomena Politik Uang dalam Pemilu dan Pemilihan." *Jurnal Pemilu dan Demokrasi* 1, no. 2 (2021).
- Achmad Danial. "Mengkaji Ulang Isi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilukada." 'Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan 4, no. 2 (2020).
- Aldho Faruqi Tutukansa. "Maraknya Pengaruh Kompleks Politik Identitas di Indonesia." *Khazanah: Jurnal Mahasiswa* 14, no. 1 (Agustus 2022).

- Andi Tenri Sompas dan M. Najeri Al Syahrin. "Mereduksi Money Politics dengan Penguatan Nilai Ideologis Pancasila bagi Masyarakat di Indonesia." *Jurnal Walagri Kebangsaan* 1, no. 1 (2023).
- Anggita Cahya Rosdiana dan Annis Azhar Suryaningtyas. "Politik Identitas dalam Kampanye Politik Ganjar Pranowo Menjelang Pilpres 2024." *Jurnal Audiens* 5, no. 1 (2024).
- Anom Wahyu Asmorojati dan Dian Mutiara Harianja. "Eksistensi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Pencegahan Praktik Politik Uang pada Pilkada 2020 di Kabupaten Klaten." *Wajah Hukum* 8, no. 1 (April 2024).
- Arlis Prayugo dan Rahadi Budi Prayitno. "Pendidikan Politik sebagai Proses Belajar Membentuk Kesadaran Politik dan Peran Kewarganegaraan." *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran* 3, no. 3 (Desember 2022).
- Bagoes Soenarjanto dan M. Kendry Widiyanto. "Pengawasan Kebijakan Publik dalam Penanggulangan Korupsi melalui Peran Serta Masyarakat." *Jurnal Widya Publika* 8, no. 2 (Desember 2020).
- Berna Sudjana Ermaya. "Perilaku Politik Transaksional dan Biaya Tinggi dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia." *Jurnal Keadilan Pemilu* 1, no. 2 (2020).
- Carolus Floriantono Dengia, Ajis Salim Adang Djahab, dan Jusuf Lery Rupidara. "Pengaruh Pengawasan terhadap Akuntabilitas KPU Kota Kupang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018." *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 2, no. 2 (Mei 2021).
- Cevi Mochamad Taufik, Gita Eka Sila, dan Suhaeri. "Fanatisme Buta, Hambatan dalam Proses Membangun Komunikasi Positif (Telaah Kritis pada Para Pendukung Capres 2024)." *Komunika Bangsa: Jurnal Ilmu Komunikasi* 1, no. 2 (Maret 2024).
- Christopher Ezra Manurung, Christy Zee, Nicholas Nathanael, dan Ryan Ernando. "Perkembangan Sistem Demokrasi di Indonesia dan Relevansinya untuk Kehidupan di Tahun 2022." *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral* 1, no. 1 (Desember 2022): 1–16.
- Dadang. *Demokrasi Indonesia. Jurnal Hukum dan Keadilan (STIH PAINAN)* 11, no. 1 (Maret 2024).
- Desak Made Pratiwi Dharayanti, Ni Nyoman Emang Smrti, dan I Putu Gede Sukenada Andisana. "Dinamika Biaya Politik yang Tinggi dalam Politik dan Dampaknya terhadap Korupsi yang Berkelanjutan." *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 4, no. 3 (November 2024).
- Desrina Waruwu, Helmi Dewi Sri Sari Br. Hombing, Sanny Elysa Situmorang, dan Sutri Destemi Elsi. "Analisis Peran Teknologi Digital pada Proses Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024." *Journal of Law, Administration, and Social Science* 4, no. 5 (2024).

- Faris Anand Fatah. "Penerapan Nilai-Nilai Demokrasi dalam Prinsip Keempat Pancasila Pilkada di Indonesia." Dalam Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum UMS 2022 (2022).
- Ghiyats Amri Wibowo, Muhammad Alfin Imanullah, Haqie Religia Saintika, dan Fayza Reizha Isfany. "Pembatasan Oligarki dalam Mewujudkan Sistem Demokrasi di Indonesia." *Media of Law and Sharia* 5, no. 3 (2024).
- Hasanudin, Dewi Triyani, Regi Yogaswara, dan Nunung Suwangsih. "Oligarki Politik: Pertemuan Kepentingan Bisnis dan Kepentingan Politik di Kota Banjar, Jawa Barat." *Jurnal Hukum* 8, no. 1 (Agustus 2023).
- Isroji, Khoirul Anam, Andrie Irawan, Moh Shofiyul Huda MF, Ahmad Syafi'i Rahman, dan Fadzlurrahman. "Peraturan Daerah dalam Hirarki Perundang-Undangan Indonesia." *ASAS WATANDHI: Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan* 3, no. 1 (2024).
- Ma'mun Murod Al-Barbasy, Retnowati W.D. Tuti, dan Djoni Gunanto. "Reformasi Sistem Politik untuk Keberhasilan Reformasi Birokrasi." *Jurnal Independen* 1, no. 2 (Oktober 2020).
- Mansurni Abadi, Cenruang Alung, Iman Permadi, dan Yana Schova. "Strategi Mitigasi Dampak Negatif Politik Identitas Sebelum dan Sesudah Pemilu." *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 4, no. 2 (Mei 2023).
- Mukhlis, Asni Zahara, Azzahra Al Adawiyah, Della Dwi Syahpira, Dyva Patricia Siahaan, Fifia El Zuhra, Vina Noura, Puteriyani Khairunnisa, Khalisa Aisyah Signora, dan Siti Nurhaliza Fardani. "Sistem Demokrasi dalam Pemilihan Umum di Indonesia." *Jurnal Educandumedia (Jurnal Pendidikan dan Kependidikan)* 2, no. 1 (2023).
- Muklis. "Efektivitas Pemilihan Kepala Daerah Melalui DPRD dan Pemilihan Secara Langsung oleh Rakyat dalam Sistem Demokrasi Indonesia." *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi* 2, no. 2 (2021).
- Nisa Nabila, Paramita Prananingtyas, dan Muhamad Azhar. "Pengaruh Money Politic dalam Pemilihan Anggota Legislatif terhadap Keberlangsungan Demokrasi di Indonesia." *NOTARIUS* 13, no. 1 (2020).
- Nur Lailatul Aidah, Sindy Rochmadian, dan Usna Maliha. "Politik Identitas dalam Pemilu dan Pengaruhnya terhadap Demokrasi di Indonesia." *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* 3, no. 1 (Mei 2023).
- Nuria Siswi Enggarani. "Analisis Otonomi Daerah dalam Memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (Studi terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah)." *Yustisia* 2, no. 2 (Mei–Agustus 2013).
- Parbuntian Sinaga. "Pemilihan Kepala Daerah dalam Konstruksi UUD NRI 1945." *Binamulia Hukum* 7, no. 1 (Juli 2018).

-
- Salsabila Nur Shadrina dan Gede Crisna Wijaya. "Sosialisasi Mengenai Tolak Politik Uang dengan Membagikan Edukasi kepada Masyarakat Menjelang Pemilu 2024." *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 2 (2024).
- Sariati, S.E. Nirahua, dan V.J. Sedubun. "Urgensi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020..." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 5 (2021).
- Setiawandi Hakim. "Dampak Negatif Pemilihan Kepala Daerah Langsung dan Pemilihan Kepala Daerah Melalui DPRD serta Pemilihan Kepala Daerah Ideal." *Jurnal SAWALA* 6, no. 2 (Oktober 2018).
- Suci Monawati Sukma. "Problematika Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)." *Dharmasiswa* 1, no. 3 (2021).
- Suyono, B. B. Lestari, N. F. Ardhana, dan C. R. R. Mollo. "Peran Pendidikan Politik dalam Menghadapi Dinamika Demokrasi Indonesia Pasca Pemilu 2024 bagi Masyarakat Desa Bohar Sidoarjo." *JIIP – Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 12 (2024).
- Waisol Qoroni dan Indien Winarwati. "Kedaulatan Rakyat dalam Konteks Demokrasi di Indonesia." *Journal Inicio Legis* 2, no. 1 (Juni 2021).
- Wiratno. "Memaknai Demokrasi dan Perkembangannya." *Jurnal Hukum* 10, no. 1 (Juli 2022).